

ANALISIS EFEKTIVITAS & KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJARMASIN

Monica Rahmiatul

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320032@ulm.ac.id

Raden Roro Yulianti Prihatiningrum

Email : rryulianti@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Rusdayanti Asma

Email : rasma@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

In connection with this research, this research was carried out to determine the extent of the effectiveness and contribution of local taxes to local original income (PAD) in Banjarmasin City. Secondary data from BPKPAD was used for the 2018-2022 period, showing good effectiveness in 2018-2021, but experiencing a decline in 2022. More appropriate evaluations and strategies need to be developed to achieve optimal effectiveness in collecting regional tax revenues. More appropriate evaluations and strategies need to be developed to achieve optimal effectiveness in collecting regional tax revenues. Despite fluctuations, the overall regional tax contribution is still classified as "Very Good" to the PAD of Banjarmasin City.

Keywords: Regional Taxes, Original Regional Income, Effectiveness, Contribution

ABSTRAK

Sehubungan dengan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. Data sekunder dari BPKPAD digunakan untuk periode 2018-2022, menunjukkan efektivitas yang baik pada tahun 2018-2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Evaluasi dan strategi yang lebih tepat perlu dikembangkan guna mencapai efektivitas optimal dalam pengumpulan pendapatan pajak daerah. Evaluasi dan strategi yang lebih tepat perlu dikembangkan guna mencapai efektivitas optimal dalam pengumpulan pendapatan pajak daerah. Meskipun terjadi fluktuasi, kontribusi pajak daerah secara keseluruhan masih tergolong "Sangat Baik" terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi, yang termuat dalam peraturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun (2014). Atas keputusan yang telah disahkan, dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang sah, setiap daerah diberi hak memperoleh hak untuk mengelola wilayahnya sendiri dan memenuhi tuntutan penduduk setempat. Peluang sumber daya yang tersedia bisa dimanfaatkan serta dioptimalkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dalam upaya perkembangan dan pembangunan daerah.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pemerintah Kota Banjarmasin berusaha untuk memperbaiki pelayanan dan kemakmuran masyarakat dengan mengelola berbagai kegiatan pembangunan. Pajak Daerah perlu dioptimalkan untuk merealisasikan dan menyukseskan program pembangunan dengan memperoleh anggaran yang signifikan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengelola beberapa pajak daerah yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Iklan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet semuanya dipungut oleh pemerintah

Setiap tahun, Pemerintah Kota Banjarmasin akan berupaya memenuhi target tersebut melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin. Menurut Pemerintah Kota Banjarmasin selain dengan menggali peluang sumber daya yang tersedia untuk mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberhasilan suatu pembangunan tergantung sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, salah satunya melalui pajak daerah yang dihasilkan dari masyarakat dan akan digunakan kembali untuk masyarakat meskipun manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan.

Data penelitian ini berasal dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin untuk lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Berikut target dan realisasi pajak daerah yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018-2022

Tabel 1.1 Target & Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin 2018-2022

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
-------	-----------------------------	--------------------------------

2018	177.958.872.600	190.036.401.787
2019	209.362.826.590	215.643.985.953
2020	157.030.000.000	168.139.922.672
2021	178.300.000.000	198.878.947.380
2022	298.000.000.000	258.154.500.148

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin 2023

Menurut tabel 1.1 di atas dari tahun 2018-2021 realisasi pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 Target yang ditetapkan untuk dibandingkan tahun-tahun lainnya, sehingga tidak melampaui target yang ditentukan. Bagi penulis teramat penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong pada ketidakmampuan untuk memenuhi target tersebut. Beberapa faktor yang mungkin mendorong hal tersebut yaitu perubahan regulasi, kondisi ekonomi global, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas kebijakan pajak daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di kota Banjarmasin tahun 2018-2022?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin tahun 2018-2022?

HASIL PENELITIAN

Tabel 2.1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
-------	------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

2018	177.958.872.600	190.036.401.787	106,79%	Sangat Efektif
2019	209.362.826.590	215.643.985.953	103%	Sangat Efektif
2020	157.030.000.000	168.139.922.672	107%	Sangat Efektif
2021	178.300.000.000	198.878.947.379,86	111%	Sangat Efektif
2022	298.000.000.000	258.154.500.148	86,63%	Cukup Efektif

Sumber: data olahan laporan target dan realisasi pajak daerah kota Banjarmasin

Pada tahun 2019, tingkat efektivitas pajak daerah mencapai 103%. Meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, realisasi penerimaan masih melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan keefektifan dalam mengumpulkan pendapatan pajak daerah. Tahun 2020 mengalami peningkatan lebih lanjut dalam efektivitas pajak daerah, dengan tingkat efektivitas sebesar 107%. Realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan pencapaian yang sangat efektif dalam mengumpulkan pendapatan.

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas pajak daerah mencapai 111%. Penerimaan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam mengumpulkan pendapatan bagi daerah. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan efektivitas pajak daerah dengan tingkat efektivitas sebesar 86,63%.

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa selisih target pajak dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 67,06%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 tidak mencapai target, terjadi karena penetapan target yang terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seharusnya pemerintah kota Banjarmasin menyesuaikan kondisi ekonomi dan potensi pendapatan daerah yang ada, sehingga mencerminkan target yang realistis. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah dalam mengumpulkan pendapatan cenderung sangat baik pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Namun, perlu diperhatikan penurunan efektivitas pada tahun 2022, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait penetapan target pajak dan

strategi pengumpulan pendapatan pajak daerah untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

Tabel 2.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Banjarmasin 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi (Rp)	Kriteria Kontribusi (Rp)
2018	190.036.401.787	277.874.037.899,90	68,3%	Sangat Baik
2019	215.643.985.953	330.718.653.035,65	65,2%	Sangat Baik
2020	168.139.922.672	297.392.051.269	56,53%	Sangat Baik
2021	198.878.947.379,86	307.855.215.911,22	64,60%	Sangat Baik
2022	258.154.500.14	398.931.566.978,18	64,71%	Sangat Baik

Sumber: data olahan laporan target dan realisasi pajak daerah kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat peningkatan realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2018-2022. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan juga tergolong tinggi dan konsisten dalam kategori "Sangat Baik", dengan rasio rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu 63,868%.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi Pajak Daerah menjadi sebesar 190.036.401.787, sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 277.874.037.899,90. Tingkat kontribusi pajak daerah mencapai 68,3%, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Terdapat beberapa unsur yang menyebabkan timbulnya hal tersebut yakni potensi pendapatan yang tinggi, tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, dan efektivitas penagihan serta pengawasan yang efisien.

Pada tahun 2019, meskipun terjadi peningkatan dalam realisasi Pajak Daerah menjadi 215.643.985.953 dan Pendapatan Asli Daerah mencapai 330.718.653.035,65, tingkat kontribusi pajak daerah turun menjadi 65,2%. Namun, kinerja tersebut masih tergolong sangat baik dan menunjukkan kontinuitas dalam kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan perihal realisasi Pajak Daerah menjadi 168.139.922.672, sementara Pendapatan Asli Daerah mencapai 297.392.051.269. Tingkat kontribusi pajak daerah menjadi 56,53%. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan efek pandemi COVID-19 yang menjangkit Indonesia serta dunia pada tahun tersebut. Pembatasan aktivitas usaha dan penurunan pendapatan perusahaan mengakibatkan kemerosotan penerimaan pajak daerah.

Tetapi, pada 2021 dan 2022, mengalami peningkatan kembali dalam realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2021, realisasi Pajak Daerah mencapai 198.878.947.379,86 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 307.855.215.911,22, dengan tingkat andil pajak daerah sejumlah 64,60%. Sedangkan pada 2022, realisasi Pajak Daerah meningkat menjadi 258.154.500.149, sementara Pendapatan Asli Daerah mencapai 398.931.566.978,18, dengan tingkat kontribusi pajak daerah sebesar 64,71%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dalam manifestasi pajak daerah serta pendapatan asli daerah dalam periode lima tahun terakhir, tingkat kontribusi pajak daerah secara keseluruhan tetap masuk dalam kriteria "Sangat Baik.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian serta pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Efektivitas pajak daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2018 hingga 2021 berada pada kategori sangat efektif, terkecuali pada tahun 2022 yang termasuk kategori cukup efektif. Diketahui jika selama 5 tahun terakhir skala efektivitas rerata sejumlah 102,88%. Pada 2022 tingkat efektivitas terendah yaitu 86,63% dan pada tahun 2021 merupakan tahun dimana skala efektivitas pajak daerah yang tertinggi, yakni sejumlah 111%.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap pajak daerah dari tahun 2018 hingga 2022 termasuk kategori sangat baik, setiap tahunnya menembus angka lebih dari 50% dengan rata- rata 63,868%. Tingkat kontribusi terendah yaitu pada tahun 2020

hanya mencapai 56,53% dan tingkat kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2018 mencapai 68,3%.

3. Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengorganisir berbagai even kebudayaan dan keagamaan yang menarik, seperti festival, pertunjukan seni, pameran, dan kegiatan lain yang mempromosikan kekayaan budaya dan aspek spiritual dari Banjarmasin. Dengan menyelenggarakan acara-acara ini, wisatawan akan tertarik untuk datang ke kota Banjarmasin. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak hiburan serta pajak restoran.
4. Akan lebih baik lagi manakala Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin kian mengoptimalkan cara kerja dengan maksud meningkatkan *income* dari bidang Pajak Daerah. Peningkatan kontribusi Pajak Daerah, hal tersebut bisa diimplementasikan melalui taktik memperbaiki sistem pengelolaan dan sumber daya manusia yang cakap dari segi *knowledge* serta pemberian sanksi tegas sehingga dengan demikian keinsafan para wajib pajak akan melaksanakan keharusannya membayar iuran wajib tiap tahunnya akan dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2020. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, P. Sri. 2013. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.*” Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA).
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.

(Kementerian Dalam Negeri). 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

(Kota Banjarmasin). 2016a. *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016*. Banjarmasin.

(Kota Banjarmasin). 2016b. *Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin*. Banjarmasin.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Martiani. 2007. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

(Pemerintah Indonesia). 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.

(Republik Indonesia). 2004a. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

(Republik Indonesia). 2004b. *Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

(Republik Indonesia). 2009a. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

(Republik Indonesia). 2009b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

(Republik Indonesia). 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Sari, A. K., & Juniar, A. (2022). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 3(1), 22–33.

Siahaan, Pahala Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti, Resmi. 2009. *Perpajakan, Teori, Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Suanda, Odiathama. 2022. *Laporan Tugas Akhir Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan*. Banjarmasin.

Sudaryo, yoyo. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.